



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta untuk menjaga kelestarian lingkungan usaha sarang burung walet di kabupaten Majene, dipandang perlu adanya pedoman dalam pemberian Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Majene tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
6. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan luar habitat alami.
7. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di Habitat alami dan luar habitat alami.
8. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Majene sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Habitat Alam Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
10. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
11. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
12. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada Habitat Alami maupun diluar Habitat alami.
13. Kawasan Pelestraian Alami adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah Sistem Penyangga Kehidupan.
14. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan Negara ciri khas tertentu, baik didarat maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan.
15. Kawasan Konversi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya.

17. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemberian izin Pengelola dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan saling pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pegusahaan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.
- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan umum

## BAB III LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET

### Pasal 3

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konversi dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar Habitat Alami meliputi Bangunan Rumah dan atau bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.

### Pasal 4

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di Habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas Penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### Pasal 5

- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet harus mendapat persetujuan/Izin dari Bupati/Pejabat yang berwenang di bidang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana di maksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 6

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya di perbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan:

- a. Lantai pertama dan kedua di peruntukan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. Bentuk bangunan di buat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal/ruko;

### BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami dan di luar Habitat Alami harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet seperti dimaksud pasal 7 Peraturan Bupati ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
- b. Melampirkan foto copy atau tanda bukti diri lainnya;
- c. Proposal pengusahaan atau pengelolaan Sarang Burung Walet;
- d. Rekomendasi dari Camat Setempat;
- e. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang di tetapkan oleh kepala Daerah maupun instansi/Departemen Teknis;
- f. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami harus di lengkapi Izin Usaha/Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan.

## Pasal 9

- (1) Pemberian atau penolakan Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap .
- (2) Penolakan atas permohonan Izin sebagaimana di maksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

## Pasal 10

Pemegang Izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk;

- a. Memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin di berikan;
- c. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

## Pasal 11

- (1) Izin Pegelolalaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet diberikan selama 5 (Lima) tahun sekali
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pengawasan , maka kepada pemegang izin pengelolaan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap satu tahun sekali
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

## Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
  - b. Pemegang izin melanggar atau tidak mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku lainnya.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu;

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

#### Pasal 13

Izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal pemegang izin :

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.

#### Pasal 14

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 15

Pemegang izin pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan Negara;
- c. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dilarang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet pada kawasan Pusat Kota kabupaten Majene dan di tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran.

### Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 19

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 20

Dalam melakukan tugas penyidik pelanggaran perizinan pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan Bupati ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;



- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana Umum dan Selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka arau keluarganya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene;

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 25 September 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

**H.FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**H. BURHANUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 42.